

TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PERADILAN ADMINISTRASI

Maftuh Effendi

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Abstrak

Tuntutan ganti rugi atau tuntutan tambahan (*accessoir*) setelah dikabulkannya tuntutan pokok yang diajukan oleh penggugat pada peradilan administrasi, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan administrasi negara berdasarkan putusan pengadilan administrasi karena adanya kerugian material yang diderita penggugat berdasarkan peratiran Pemerintah bno 43 Tahun 1991 ditetapkan besarnya ganti rugi antara Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 sudah tidak memadai dengan melibatkan penggugat dengan lebih banyak tentunya jumlah ganti rugi tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : ganti rugi, penggugat, peradilan administrasi

Abstract

Claims for compensation or additional charges (accessoir) after the granting of the main demands put forward by the plaintiff in judicial administration, compensation is a payment of money to the person or body of civil law at the expense of the state administrative agency under the administrative court's decision because of the material losses suffered by the plaintiff based on Government peratiran BNO 43 of 1991 established the amount of indemnification between Rp. 250,000 to Rp. 5.000.000 sudah not sufficient to involve plaintiffs with more surely the amount of compensation that can not meet the taste keadilan.

Keywords: compensation, the plaintiff, the judicial administration

PENDAHULUAN

Tuntutan ganti rugi dalam hukum acara peradilan administrasi pada hakikatnya merupakan tuntutan tambahan setelah dikabulkannya tuntutan pokok berupa pernyataan “batal” atau “tidak sah” keputusan yang digugat, sehingga konsekuensinya tuntutan ganti rugi ini tidak bersifat mutlak (*affirmative*), artinya dalam sebuah gugatan tuntutan ganti rugi tersebut dapat dicantumkan atau tidak dicantumkan. Namun demiki-

an, apabila penggugat mencantumkan tuntutan ganti rugi, maka pengadilan akan mempertimbangkannya setelah dikabulkan tuntutan pokok. Jadi, tuntutan tambahan tidak berdiri sendiri, tapi sangat tergantung apakah tuntutan pokoknya dikabulkan atau tidak.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksananya pada Peradilan Tata Usaha Negara (*PP Ganti Rugi*) besarnya ganti rugi di-